



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 26 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mutu ternak yang dipasarkan di Kabupaten Jemberana, perlu diatur retribusi pasar hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Retribusi Pasar Hewan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6);

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG  
RETRIBUSI PASAR HEWAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
7. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pasar Hewan adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum dan atau pedagang dan pembeli sebagai prasarana pemasaran hewan ;
10. Kandang hewan adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk pemeriksaan kesehatannhewan yang akan diperjualbelikan ;
11. Timbangan hewan adalah alat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menimbang berat hewan yang akan diperjualbelikan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jembrana.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengguna jasa pasar hewan.

**Pasal 3**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menjual hewan di Pasar Hewan, menggunakan kandang hewan, timbangan hewan dan kolam pembersih hama (dipping) dikenakan retribusi.

**Pasal 4**

Obyek retribusi adalah pasar hewan, kandang hewan, timbangan hewan dan kolam pembersih hama (dipping) yang disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**BAB III**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

- (1). Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 3 adalah
- a. Retribusi Kandang Hewan untuk tiap-tiap ;
    - satu ekor sapi, kerbau dan kuda, perhari Rp. 2.000,00.
    - satu ekor kambing, babi, perhari Rp. 1.000,00.
  - b. Retribusi Timbangan Hewan tiap-tiap ;
    - satu ekor sapi, kerbau dan kuda Rp. 500,00.
    - satu ekor kambing, babi Rp. 250,00.
  - c. Retribusi kolam Dipping (desinfektan) tiap-tiap ;
    - satu ekor sapi, kerbau dan kuda Rp. 500,00.
    - satu ekor kambing, babi Rp. 250,00
- (2). Besarnya retribusi untuk pedagang selain dimaksud pada ayat (1) diberlakukan retribusi pasar.
- (3). Retribusi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar lunas.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;
- (2) Hasil pungutan uang retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jembrana;
- (3) Atas pemungutan dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang/upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 8**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), berdasarkan atas putusan pengadilan.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara.  
Pada tanggal 21 September 2001

**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 24 September 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**Drs. I GĐE SUINAYA, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 52**  
**SERI B NOMOR 4**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 26 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana yang semakin meningkat dan kemampuan perekonomian masyarakat sebagai akibat pembangunan yang semakin meningkat pula, serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai untuk memenuhi tujuan dimaksud, setiap hewan yang masuk ke pasar hewan untuk dipasarkan wajib untuk dikenakan retribusi pasar hewan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 34**